

SOSIALIASASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE

Wellyana¹, Septina Lisdayanti², Muslih Hasibuan³, Amnah Qurniati⁴, Zulyan⁵

^{1,3,4,5}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

²Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Corresponding Email: wellyana@umb.ac.id

Abstract

The rapid development of technology and entering the 5.0 era has a very big influence on human life in various fields. Financial Technology is the use of technology in the financial system that produces new products, services, technology, and or business models and can have an impact on monetary stability, financial system stability, and/or efficiency, smoothness, security, and reliability of the payment system. One form of fintech is Peer to peer lending, which is an information technology-based lending and borrowing service between Recipients and Lenders, or online mutual cooperation funding, also known as online loans. The rise and proliferation of online loan companies indirectly makes people more tempted because the procedures offered are so easy even though the online loan interest is much higher than the bank. In connection with this, it is important to hold coaching activities for these community members through socialization or counseling. Explaining the socialization of legal protection for online loan users.

Keywords: Online loans, Community members

Abstrak

Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan memasuki era 5.0 memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Salah satu bentuk *fintech* adalah *Peer to peer lending* yang merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penerima dan Pemberi Pinjaman, atau pendanaan gotong royong *online*, yang juga dikenal sebagai pinjaman *online*. Maraknya dan menjamurnya perusahaan pinjaman *online* secara tidak langsung membuat masyarakat semakin tergiur karena prosedur yang ditawarkan begitu mudah walaupun bunga pinjaman *online* tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Sehubungan dengan hal tersebut pentingnya diadakan kegiatan pembinaan kepada warga masyarakat tersebut tersebut melalui sosialisasi atau penyuluhan. Menjelaskan tentang sosialisasasi perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*.

Kata kunci: Pinjaman online, Warga masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan memasuki era 5.0 memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Beragam kemudahan ditawarkan oleh kemajuan teknologi dalam menjalankan aktivitas sehingga memberikan kemudahan bagi manusia. Salah satunya kemudahan di bidang finansial seperti pinjaman *online*. Cepatnya laju pertumbuhan penyedia layanan pinjaman uang berbasis teknologi atau *online* tersebut belum diimbangi dengan edukasi ataupun sosialisasi kepada

masyarakat luas. Sehingga mengakibatkan berbagai dampak ataupun resiko muncul dari banyaknya bentuk pinjaman online serta masih marak ditemukan perusahaan penyedia pinjaman *online* yang tidak terdaftar atau ilegal. Selain itu, adanya peluang bocornya data pribadi masyarakat atau pengguna yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.

Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Fintech) pada Pasal 1 ayat (1) menentukan, bahwa "Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran." *Fintech* adalah penerapan dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan terhadap layanan jasa perbankan dan keuangan, yang biasanya ditangani oleh *startup* (perusahaan rintisan) dengan menggunakan teknologi berupa perangkat lunak (*software*), internet, komunikasi, dan komputerisasi terkini dengan tujuan menghemat waktu pada proses pembayaran dan memungkinkan konsumen untuk melakukan kegiatan finansial lainnya seperti menabung, melakukan investasi atau melakukan pembayaran.

Salah satu bentuk *fintech* adalah *Peer to peer lending* yang merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penerima dan Pemberi Pinjaman, atau pendanaan gotong royong *online*, yang juga dikenal sebagai pinjaman *online*. Pinjaman *online* melalui *peer to peer lending*, menjadikan masyarakat yang membutuhkan dana dengan nominal kecil dapat memperoleh pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit kepada bank, dimana hal tersebut dirasakan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena persyaratan yang mudah dan tanpa perlu adanya jaminan. Layanan *peer to peer lending* ini, dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi secara cepat, kapan dan dimana saja. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank, dimana calon nasabah harus mengajukan kredit terlebih dahulu dengan memberikan jaminan, baru kemudian dilakukan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah (Prilliasari, 2019).

Maraknya dan menjamurnya perusahaan pinjaman *online* secara tidak langsung membuat masyarakat semakin tergiur karena prosedur yang ditawarkan begitu mudah walaupun bunga pinjaman *online* tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru bagi pengguna layanan

pinjaman *online*, terutama saat penagihan pembayaran. Perumahan Bumi Persada Indah Blok R15 RT 23 RW 05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu di Bengkulu merupakan salah satu perumahan dimana mayoritas warganya sudah melek teknologi, dan dengan berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan, serta pendapatan. Sehubungan dengan hal tersebut maka masyarakat atau warga Perumahan Bumi Persada Indah Blok R15 RT 23 RW 05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu di Bengkulu perlu untuk diberikan pembinaan ataupun sosialisasi melalui penyuluhan. Melalui kegiatan ini, penulis ingin menyampaikan tentang sosialisasi perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengabdian adalah metode penyuluhan. Kegiatan dimulai dengan pembukaan, penyampaian materi oleh penyaji dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta penyuluhan merupakan masyarakat atau warga sekitar yang berusia 28 - 50 tahun. Dimana, para peserta memiliki latar belakang pekerjaan, pendidikan, serta pendapatan yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu rumah warga Perumahan Bumi Persada Indah Blok R15 RT 23 RW 05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu di Bengkulu. Setelah warga dikumpulkan, Acara dimulai jam 15.30 WIB. Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 peserta. Materi langsung disampaikan oleh narasumber, untuk materi kegiatan, pengabdian memperoleh data-data dari buku, jurnal dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan materi kegiatan, (Imam, 2016), dan UU terkait. Setelah pemateri menyampaikan materi tentang sosialisasi perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*, peserta atau warga yang mengikuti penyuluhan diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan permasalahan yang mereka alami terkait dengan pinjaman *online*. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib dan tepat waktu.

Secara umum, kegiatan pengabdian masyarakat di Perumahan Bumi Persada Indah Blok R15 RT 23 RW 05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu di Bengkulu ini berjalan dengan sangat baik. Pemateri menyampaikan materi tentang apa itu program pinjaman *online*, menjelaskan dampak pinjaman online bagi pengguna atau konsumen, dan

hak pengguna atau konsumen pinjamn online, serta hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pinjaman online.

Peserta yang terdiri dara warga masyarakat Perumahan Bumi Persada Indah Blok R15 RT 23 RW 05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu di Bengkulu mengikuti kegiatan dengan antusias. Peserta memahami materi yang telah disampaikan pemateri. Mereka banyak bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pinjaman *online*. Kegiatan ini mendapatkan respon yang cukup baik dari peserta yang terdiri dari warga masyarakat Perumahan Bumi Persada Indah Blok R15 RT 23 RW 05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu di Bengkulu. Mereka berharap kegiatan serupa terkait dengan penyuluhan ataupun sosialisasi menyangkut permasalahan sosial yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan secara terjadwal, tidak hanya berbagi tentang sosialisasi perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*, tetapi juga hal-hal lain yang bermanfaat. Warga masyarakat berharap dengan adanya sosialisai ataupun penyuluhan seperti ini akan memberikan pengetahuan baru serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*.

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan diharapkan warga masyarakat Perumahan Bumi Persada Indah Blok R15 RT 23 RW 05 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu di Bengkulu dapat berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan pinjaman *online*. Selain itu, warga atau masyarakat bisa mengajukan tuntutan ataupun mencari perlindungan hukum jika memang mengalami permasalahan terkait dengan pinjaman *online* terutama pinjaman *online* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ilegal ataupun yang tidak tercatat dalam OJK.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik sesuai rencana. Peserta sangat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengabdian perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*. Melalui Kegiatan ini diharapkan warga masyarakat menjadi sadar dan lebih waspada terhadap pinjaman *online*. Sehingga, warga masyarakat tidak lagi tergiur begitu saja dengan pogram-program yang ditawarkan oleh pinjaman *online* meskipun dengan prosedur yang mudah. Selain itu, warga masyarakat menjadi lebih berhati-hati dengan data-data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengabdian yang telah dilakukan masih dalam ruang lingkup dan objek yang terbatas. Perlu dilakukan kegiatan lebih lanjut dan terus menerus dengan dengan melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Agar dapat menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online* khususnya masyarakat warga masyarakat dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2017. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Imam, Nofie. (2016). Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Republik Indonesia, 2016.
- Prilliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Republik Indonesia, 2011.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2016.